

LGN SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (STUDI UPAYA LINGKAR GANJA NUSANTARA (LGN) DALAM PERUBAHAN UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)

Viku Paoki^{1,*}, Haniah Hanafie²

¹Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jln. Ir. Juanda 95 Ciputat

²Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jln. Ir. Juanda 95 Ciputat

*Email: vikupaoki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam melakukan perubahan status hukum tanaman ganja pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang Undang tersebut secara tegas melarang penggunaan ganja untuk pelayanan medis. Namun pada tataran global, ganja justru dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Menimbang manfaat medis dari tanaman ganja menjadikan banyak negara melakukan reformasi kebijakan narkotikanya. Menariknya, usaha untuk melegalisasi ganja juga hadir di Indonesia, yang dimotori oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana upaya LGN mendesak pemerintah melakukan perubahan terkait status hukum tanaman ganja di Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis secara deskriptif dengan menggunakan Teori Kelompok Kepentingan dan Sistem Politik yang dikemukakan Gabriel Almond dan David Easton sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya LGN dalam perubahan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat dikatakan berhasil, sehingga status hukum tanaman ganja dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih tetap sama, yaitu melarang penggunaan Narkotika meskipun untuk pelayanan kesehatan. Kegagalan LGN disebabkan karena kebijakan *War on Drugs*, rekomendasi WHO ditolak Indonesia, LGN tidak memiliki perwakilan di pemerintahan maupun parlemen dan ketidakpastian pelaksanaan riset ganja.

Kata kunci: LGN, Kelompok Kepentingan, Narkotika, Ganja.

ABSTRACT

This research explain the efforts of change status the Marijuana plant from Law No. 35 2009. The law expressly prohibits the use of marijuana for medical services. But at the global level, marijuana is actually used for health services. Considering the medical benefits of the cannabis plant, many countries have reformed their narcotics policies. Interestingly, efforts to legalize marijuana are also present in Indonesia, driven by the Nusantara Ganja Circle (LGN). Therefore, the purpose of this study is to describe how LGN's efforts to urge the government to make changes regarding the legal status of the cannabis plant in Indonesia. This research approach is qualitative. Data were collected from interviews and literature studies. The descriptive analysis technique uses the Interest Group Theory and Political System proposed by Gabriel Almond and David Easton as the analysis tool. The results of this study indicate that LGN's efforts in amending Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics can not be said to be successful, so the legal status of the cannabis plant in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is still the same, namely prohibiting the use of Narcotics even though it is for health services. The failure of the LGN was due to the War on Drugs policy, the WHO recommendation was rejected by Indonesia, the LGN had no representatives in the government or parliament and the uncertainty of the implementation of marijuana research.

Keywords: Circle of Marijuana Nusantara, Interest Groups, Narcotics, Ganja.

PENDAHULUAN

Ganja adalah tanaman yang menyanggah status ilegal di Indonesia, terbukti dengan dilarangnya berbagai kegiatan mulai dari menanam hingga konsumsi dari tanaman tersebut. Ganja dikategorikan ke dalam golongan 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, golongan 1 secara tegas dilarang penggunaannya untuk kepentingan medis. Selain ganja, golongan 1 juga meliputi opium, kokain, heroin, amfetamin dan lain-lain (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Secara garis besar, ganja dapat dimanfaatkan untuk medis dan industri. Penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Setelah diuji secara ilmiah, ternyata terdapat sebuah kandungan yang mampu mengobati beberapa penyakit. Kandungan tersebut dikenal sebagai *cannabinoids*. Namun dari sekian banyaknya senyawa aktif, *cannabinoids* yang dominan pada tanaman ganja adalah *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD). Kandungan tersebut menjadi obat untuk menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu seperti depresi, hepatitis C, glaukoma, epilepsi, dan beberapa penyakit lain. (Isnaini 2017:50)

Selain memiliki manfaat medis, tanaman ganja juga memiliki potensi di bidang industri. *Hemp* adalah sebutan ganja yang digunakan kegiatan industri seperti pembuatan tekstil, kertas, makanan, plastik dan bahan bangunan. Ganja jenis ini dikenal memiliki kelenturan, kuat dan ketahanan untuk waktu lama. *Hemp* juga merupakan tanaman yang dapat dengan mudah tumbuh dan tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk melakukan perawatan. (Putra 2017:10)

Dengan menimbang manfaat medis dan ekonomi, perlahan namun pasti, usaha pemanfaatan ganja mulai dilakukan di banyak negara, seperti Belanda, Uruguay, sebagian negara bagian Amerika Serikat, Thailand dan lain-lain.

Uruguay cenderung lebih longgar terkait status hukum ganja. Di Uruguay ganja dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti medis, industri dan rekreasi. Mantan Presiden Jose Mujica menyebut bahwa negara dinilai tidak mampu mengatasi peredaran narkoba di pasar gelap. Oleh sebab itu,

meregulasi tanaman ini dengan cara melegalkannya jauh lebih tepat dari pada menggunakan cara represif seperti pemenjaraan, mengerahkan polisi, dan tentara. (Nainggolan 2015:1)

Untuk kawasan Asia Tenggara, Thailand adalah negara pertama yang berhasil melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Menurut artikel yang dimuat di Kumparan.com, legalisasi tanaman ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan baru pada akhir tahun 2019 ganja dan ekstraknya secara resmi dikeluarkan dari daftar narkotika. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya pada awal tahun 2020 klinik ganja pertama di Thailand resmi dibuka (<https://kumparan.com>, diakses tanggal 26 Januari 2020).

Selain terjadi di berbagai negara di dunia usaha memanfaatkan tanaman ganja ternyata hadir pula di Indonesia. Gerakan untuk memanfaatkan tanaman ini diusung oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Gerakan ini menuai banyak tanggapan dari masyarakat dan media massa. LGN, sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang mengangkat isu pemanfaatan ganja sebagai landasan perjuangan, berpedoman pada keyakinan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat potensial dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya, baik di sektor medis maupun industri.

LGN berupaya penuh mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 terkait status dari tanaman ganja. LGN menyadari bahwa UU Narkotika yang sampai hari ini kita jadikan acuan dalam agenda memberantas narkoba ternyata tidak terimplementasi dengan baik.

Sistem Politik

Sistem politik adalah salah satu konsep pendekatan politik yang dikemukakan David Easton untuk menjelaskan kehidupan politik yang dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unit-unit analisis. Salah contoh unit analisis yang dapat dikaji dengan pendekatan sistem politik ini adalah kelompok kepentingan dalam sebuah pemerintahan, budaya politik, serta sistem dan peran partai politik. Oleh sebab itu, unit-unit tersebut dapat lebih mudah dijelaskan dengan konsep yang dipopulerkan David Easton (Winarno 2008:12).

Dalam sistem politik, Easton menyebut bahwa otoritas bersifat tunggal yakni hanya kepada otoritas negara. Mekanisme *output* baik

itu tindakan maupun keputusan berada pada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas sehingga bersifat eksklusif. Selain itu sistem politik bagi Easton juga bersifat siklus layaknya organisme yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lewat asupan input, proses, dan *output* berupa umpan balik yang ditujukan kembali ke input untuk direspon. Dari fenomena tersebut unit-unit dalam sistem politik terus berputar selama sistem politik tetap ada (Anggara 2013:10).

Kebijakan adalah salah satu alat penerapan nilai dari sistem politik yang bersifat otoritatif dan mengikat masyarakat (Aziz dan Hidayat 2016:4).

Kerangka Kerja Sistem Politik

Sistem politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik, apabila ada *input* yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, kelompok kepentingan sebagai wakil masyarakat, dituntut untuk aktif dalam memberikan *input* (tuntutan atau dukungan) ke dalam sistem politik. Setelah itu, *input* akan diproses (*konversi*) sistem politik yang dilakukan oleh Legislatif, sehingga akan menghasilkan sebuah kebijakan/keputusan (*output*).

Keputusan/kebijakan (*Output*) tersebut akan mendapat respon (*feedback*) (Varma 2016:278) oleh masyarakat, baik berupa dukungan maupun tuntutan. Kerangka kerja sistem politik ini, menurut Easton, saling terkait antara unit-unit yang ada dalam sistem seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan dan lain sebagainya dan juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga terjadi dinamika dalam memproses suatu *input* (masukan) dan akhirnya kebijakan/keputusan (*output*) yang dikeluarkan belum tentu memenuhi aspirasi dari penyalur kepentingan (kelompok kepentingan).

Menurut Easton, dukungan terhadap sistem politik ditujukan kepada tiga target. (a) Komunitas politik merupakan anggota dari sistem dengan kerja politik yang sudah ditetapkan, (b) rezim, ialah kesatuan dari nilai dan struktur politik, atau (c) otoritas politik selaku pemegang kekuasaan dalam kurun waktu tertentu. (Varma 2016:8)

Untuk memperoleh kebijakan /suatu keputusan (*output*) yang otoritatif, maka diperlukan kerjasama antara anggota-anggota dalam sistem politik, itulah yang disebut

integrasi sebagai salah satu ciri sistem politik (Mas'ood dan MacAndrews 2011:8).

Kelompok Kepentingan

Kelompok Kepentingan atau yang sering juga disebut *interest group* ialah sebuah organisasi yang lahir sebagai saluran artikulasi kepentingan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Pada sistem politik, mereka berfungsi merumuskan dan menanggapi tuntutan atau aspirasi yang masuk dari *grassroot* dan kemudian disalurkan kepada lembaga-lembaga politik formal. Kelompok kepentingan lahir karena kesamaan agenda yang ingin dicapai dan dari kelompok inilah kepentingan tersebut diperjuangkan. Mereka kemudian bekerja sama agar kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan apa yang mereka hendaki (Sitepu 2012:195-196).

Jenis Kelompok Kepentingan

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam (Hanafie dan Azmy 2016:8-9) memilah kelompok kepentingan menjadi empat jenis, di antaranya:

a) Kelompok Anomik

Kelompok ini muncul secara spontan, tidak terorganisir dengan baik, karena ketiadaan nilai atau norma yang mengikat.

b) Kelompok Non Asosiasional

Kelompok kepentingan ini tidak terorganisir dengan rapi dan kegiatan yang dimiliki tidak rutin. Kelompok ini berbasiskan ikatan keluarga, status, kelas, kedaerahan, etnik dan keagamaan.

c) Kelompok Asosiasional

Kelompok Asosiasional memiliki ciri yakni sifatnya yang formal, organisasi yang rapi serta anggota yang resmi. Kelompok asosiasional beranggotakan individu-individu profesional pada bidangnya dan memiliki tujuan serta rencana kerja yang baik.

d) Kelompok Institusional

Kelompok institusional merupakan kelompok yang berdiri secara formal dan resmi serta memiliki peran sosial dan politik yang dijalankan selain kepentingan utama kelompok.

Saluran Artikulasi Kepentingan

Efektif tidaknya suatu unutan, juga dapat dipengaruhi oleh saluran yang digunakan oleh kelompok kepentingan. Oleh karena itu,

menurut Sitepu (2012: 200-201) kelompok kepentingan perlu menggunakan saluran artikulasi yang tersedia. Terdapat 4 saluran kepentingan, yaitu: 1). Demonstrasi, 2). Hubungan Pribadi, 3). Perwakilan Langsung, dan 4). Institusi Formal.

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin melihat bagaimana upaya LGN sebagai kelompok kepentingan dalam upaya mengubah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan apa hambatan yang dihadapi LGN dalam memperjuangkan kepentingannya.

Oleh karena itu dalam artikel ini, penulis menjelaskan rekam jejak penggunaan ganja di Indonesia, LGN sebagai kelompok kepentingan dan hambatan yang dihadapi LGN.

Tujuannya agar memperoleh deskripsi tentang upaya yang dilakukan LGN sebagai kelompok kepentingan dalam memperjuangkan perubahan UU No. 35 tahun 2009 dan hambatan yang dihadapinya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, agar dapat menjelaskan serangkaian peristiwa yang subjek penelitian berupa tindakan, persepsi dan perilaku, yang tidak mampu dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik *purposive sampling* sebagai cara untuk menentukan *key informan*. Sedangkan teknik analisis data digunakan secara deskriptif untuk menggambarkan LGN sebagai kelompok kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekam Jejak Penggunaan Ganja di Indonesia.

Merujuk pada pendekatan historis, ganja di Nusantara pada umumnya digunakan untuk pengobatan, pertanian dan bahan campuran makanan. Dalam bukunya yang berjudul *Herbarium Amboinense* yang terbit pada 1741, seorang ahli botani bernama G. E. Rumphius menyebutkan bahwa masyarakat Ambon telah memanfaatkan bagian akar dari tanaman ganja untuk menyembuhkan penyakit *gonore* atau yang lebih dikenal dengan kencing nanah.

Selain akarnya, daun tanaman ganja juga dimanfaatkan dengan cara diseduh bersamaan dengan tanaman pala dalam bentuk teh untuk

meredakan asma, nyeri dada dan gangguan empedu (Putri dan Blickman 2015:3).

Aceh merupakan jalur masuk ganja ke Nusantara, sehingga masyarakat Aceh lebih dulu memanfaatkan tanaman ganja untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Aceh juga memanfaatkan ganja untuk memasak, karena benih ganja dapat meningkatkan cita rasa makanan dan pewarna alami dalam sajian gulai kambing serta mie Aceh. Dari segi medis, masyarakat Aceh menemukan khasiat pengobatan dari tanaman ganja pada kitab *Tajul Muluk*. Kitab tersebut merupakan buku pedoman berbahasa Melayu dan dijadikan sebagai pijakan dalam memanfaatkan ganja untuk medis (Putri dan Blickman 2015:4).

Pada sektor agrikultur, masyarakat Aceh menyebut tanaman ganja dengan julukan *Bak Lakoe* (suami tanaman). Ganja diibaratkan sebagai sosok laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi tanaman lain dari serangan hama. Selain itu, tanaman ganja juga dipercaya mampu menyuburkan tanah pertanian dan membuat tanaman di sekitarnya menjadi lebih produktif. Hal tersebut disebabkan lantaran ganja mampu menyalurkan *hydrogen* dengan baik ke dalam tanah lewat butiran-butiran kecil yang ada pada akarnya (<http://www.lgn.or.id> diakses pada tanggal 25 Juni 2020).

Namun sayangnya pada Era Orde Baru, ladang-ladang ganja yang semula dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, terpaksa dikuasai oleh kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM melihat ada potensi ekonomi dalam tanaman ganja yang kemudian dijual di dalam atau luar negeri untuk dana logistik mereka. Dari penjualan tersebut, GAM mampu memenuhi kebutuhan kelompok seperti seragam, pembelian senjata, dan makanan selama bersembunyi di hutan (Khalik 2017:194).

LGN Sebagai Kelompok Kepentingan

Berdasarkan jenis kelompok kepentingan yang sudah dijelaskan di atas, maka LGN dapat dikategorikan sebagai Kelompok Kepentingan Jenis Asosiasional. Almond menyebut bahwa kelompok asosiasional dicirikan memiliki visi serta misi yang jelas, basis organisasi atau jaringan yang luas dan mewakili kepentingan kelompok. Kelompok Asosiasional juga memiliki struktur kelembagaan yang birokratis dan rapi (Mas'ood dan Macandrew 2011: 69).

Dalam usaha memaksimalkan penyaluran kepentingannya, LGN memanfaatkan beberapa sarana sebagaimana kelompok kepentingan pada umumnya. Penulis menemukan saluran yang digunakan LGN dalam penyaluran kepentingannya, yaitu demonstrasi, lobi, institusi formal: media massa dan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi.

Demonstrasi, salah satu cara penyaluran aspirasi yang digunakan LGN dalam mengajukan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Almond bahwa demonstrasi merupakan cara non konvensional yang digunakan kelompok kepentingan untuk mengartikulasikan kepentingannya dan pada umumnya, digunakan kelompok kepentingan Jenis anomik. Meskipun demikian, di beberapa kesempatan lain, cara ini juga kerap digunakan oleh jenis kelompok kepentingan lain, tetapi lebih terkonsep dan rapi, jika dibandingkan dengan kelompok kepentingan Jenis Anomik (Hanafie dan Azmy 2016:11).

Dalam penuntutan perubahan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LGN secara rutin melaksanakan demonstrasi pada gelaran *Global Marijuana March (GMM)*. GMM merupakan acara tahunan dalam rangka memperingati hari ganja sedunia yang jatuh tanggal 20 April dan serentak dilaksanakan di seluruh dunia. Aksi tersebut pernah digelar pada hari Sabtu pertama bulan Mei (tribunnews.com, diakses pada tanggal 12 September 2020).

Aksi GMM bertujuan menyampaikan masalah kebijakan narkotika di Indonesia, sehingga pemerintah perlu mengambil solusi yang tepat. Selain menuntut perubahan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LGN juga memberi edukasi dan pemahaman baru tentang ganja.

Dari hasil wawancara, diperoleh bahwa beberapa aksi lanjutan rutin digelar LGN tiap tahun dan hasilnya cukup signifikan, misalnya peserta aksi makin banyak dan diliput dari berbagai media. Hal ini menjadi penting, karena tujuan aksi LGN terliput dan sampai kepada publik.

Aksi LGN juga digelar, tidak hanya berfokus di Jakarta, tetapi menjangkau ke beberapa daerah. Dalam aksinya, LGN tetap konsisten untuk menuntut perubahan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mengeluarkan ganja dari golongan 1 narkotika

(<https://www.ngopibareng.id> diakses pada tanggal 21 September 2020).

Lobbying juga digunakan LGN dalam menyalurkan aspirasinya, karena *Lobbying* menurut Mas'ood dan MacAndrews (2011:73) adalah penyampaian informasi dan pernyataan langsung di depan para pembuat kebijakan.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa LGN melakukan beberapa kali lobi kepada para pejabat publik. Instansi yang dituju LGN adalah BNN dan Kemenkes RI, karena kedua lembaga ini dianggap bertanggungjawab atau berhubungan dengan masalah Narkotika atau ganja. Dalam pertemuan, LGN mendesak BNN untuk meneliti tanaman ganja yang saat ini masih tertunda dan menghentikan kriminalisasi bagi pengguna ganja. Selain itu, LGN mengkritik bahwa upaya pemberantasan narkotika di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Usai melobi BNN, LGN melakukan lobi terhadap Kemenkes RI pada tahun 2014. Dalam pertemuan tersebut LGN menghadirkan seorang akademisi asal Aceh yang memiliki kompetensi perihal tanaman ganja yakni Prof Musri Musman. Selang setahun kemudian pada tahun 2015, Kemenkes RI menerbitkan surat izin riset kepada LGN perihal riset ganja.

Namun yang menjadi catatan adalah izin tersebut dapat digunakan apabila LGN telah mempunyai lembaga riset berbadan hukum yakni Yayasan Sativa Nusantara. Yayasan Sativa Nusantara bertugas untuk meneliti ganja di Indonesia dari aspek medis, hukum hingga budaya (<https://www.change.org> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020).

Institusi Formal digunakan LGN dalam penyaluran kepentingan. Institusi formal, di sini adalah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Almond, institusi formal merupakan salah satu saluran yang digunakan kelompok kepentingan. Saluran ini biasanya berupa partai politik, badan legislatif, birokrasi dan kabinet (Mas'ood dan MacAndrews 2011:73)

Namun belakangan jalur litigasi atau pengadilan menjadi saluran yang sering digunakan kelompok kepentingan. Jalur hukum diambil, tatkala saluran seperti legislatif dan eksekutif buntu, sehingga jalur hukum (pengadilan) menjadi alternatif untuk memperjuangkan kepentingannya. Langkah

yang sering diambil dengan uji materi atau *Judicial Review* (Benjamin 2007:411).

Dalam mengajukan *Judicial Review*, LGN bersama Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Judicial Research Society (IJS), Rumah Cemara, EJA dan Yakeba membentuk Koalisi Masyarakat Sipil, Advokasi Narkotika untuk Kesehatan.

Tujuan Koalisi Masyarakat Sipil mengembalikan marwah hak atas kesehatan yang telah dijamin oleh konstitusi. Dasar pemikirannya, pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pasal yang akan diuji di MK, sebab pasal ini dinilai bertentangan dengan pasal 28 H UUD 1945 dan pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melarang narkotika golongan I untuk kesehatan agar dibatalkan, agar dapat digunakan, apabila diperlukan untuk kesehatan.

Hambatan LGN

Pada sistem politik, *input* yang telah masuk sebagai tuntutan kemudian dapat diteruskan menjadi kebijakan apabila mendapat dukungan yang maksimal. Dalam hal ini dukungan dapat dimaknai sebagai pernyataan terbuka dan tegas terhadap suatu isu. Namun dalam usaha mengartikulasikan kepentingannya, kelompok kepentingan seringkali mengalami hambatan karena dalam sistem politik tersebut, *input* akan dikonversi melalui proses interaksi yang melibatkan lembaga-lembaga otoritatif yang dikenal sebagai *trias politica* yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tidak hanya itu, kelompok kepentingan lain seperti birokrasi, partai politik dan media juga memiliki pengaruh yang kuat (Anggara 2013:15-16).

Dalam menyalurkan aspirasinya, LGN mengalami hambatan antara lain : kampanye *war on drugs*, rekomendasi WHO ditolak, LGN tidak memiliki perwakilan dan ketidakpastian pelaksanaan riset.

Kampanye War on Drugs.

War on Drugs pertama kali dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Nixon di tahun 1971. Nixon menyebut bahwa narkotika merupakan “musuh publik nomor satu”. Hal tersebut membuat Nixon mengambil langkah tegas seperti hukuman berupa pemenjaraan untuk pelaku kejahatan narkotika

(<https://www.history.com> ,diakses pada tanggal 19 Agustus 2020).

Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan menyerukan kepada seluruh kementerian, institusi, penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kapolda, Polsek dan Polres untuk menangkap pengedar narkoba dan mengadilinya (<https://setkab.go.id>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020).

Namun di tataran implementasi, seruan *War on Drugs* yang digaungkan Presiden Jokowi, ditafsirkan secara liar oleh aparat penegak hukum, karena individu yang terkait narkoba, diberi stigma sebagai seorang kriminal dan perusak bangsa. Kampanye *War on Drugs* juga bertanggung jawab atas label negatif pada seluruh narkoba termasuk ganja.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem politik menurut Easton, terdapat otoritas bersifat tunggal yaitu otoritas negara. Mekanisme *output* (tindakan maupun keputusan) berada pada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas yang bersifat eksklusif.

Rekomendasi WHO Ditolak

Anjuran legalisasi ganja untuk medis pertama kali disampaikan WHO pada tahun 2019. WHO menyebut bahwa ganja dapat digunakan untuk pelayanan medis, tetapi dengan regulasi dan kontrol yang ketat (<https://kumparan.com>, diakses tanggal 26 Agustus 2020). Pada tahun 2020 WHO selaku lembaga kesehatan dunia meninjau ulang pemanfaatan ganja untuk medis yang disampaikan di *Committee Narcotics and Drugs (CND)*.

Dengan demikian, rekomendasi penghapusan ganja dari golongan IV *United Nation Single Convention on Narcotic and Drugs* membuka peluang bagi ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan medis di Indonesia.

Namun sikap mengejutkan diambil Pemerintah Indonesia ketika menghadiri *Committee Narcotics and Drugs (CND)*. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) secara tegas menolak rekomendasi WHO tersebut.

Alasan penolakan tersebut, yaitu: 1). Jenis tanaman ganja Indonesia tidak sama dengan

luar negeri. Pemerintah Indonesia meyakini ganja Indonesia memiliki kandungan THC yang berbahaya jika digunakan., 2). Manfaat ganja untuk kesehatan merupakan ganja yang telah direayasa genetik, sehingga menghasilkan kandungan CBD yang dominan, 3). Ganja di Indonesia lebih banyak digunakan untuk kepentingan rekreasional, sehingga dapat meningkatkan penyalahgunaan, jika status ganja menjadi legal (<https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 29 Agustus 2020).

Penolakan terhadap rekomendasi WHO, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai suatu system politik, tidak mampu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal menjadi lebih dominan.

LGN Tidak Memiliki Perwakilan.

Sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya, kelompok kepentingan diharapkan memiliki wakil yang menduduki posisi strategis dalam sistem politik supaya dapat memperkuat tuntutan yang dibawa. (Mas'ood dan MacAndrews 2011:66)

Perwakilan langsung dalam institusi legislatif maupun eksekutif menjadikan suatu kelompok kepentingan dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan berkelanjutan lewat anggota yang tergabung dalam struktur pembuat kebijakan (Mas'ood dan MacAndrews 2011:72).

Pada kondisi tertentu partai politik sebagai kendaraan menuju Parlemen, memiliki berbagai keterbatasan seperti benturan ideologi, kepentingan jangka pendek dan minat terhadap isu yang berakibat partai politik tidak cukup mampu diharapkan untuk menyuarakan tuntutan dari masyarakat secara maksimal (Maiwan 2016:75).

Mengirim anggota ke dalam badan legislatif merupakan langkah yang tepat untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan. Namun selama menyuarakan tuntutannya, LGN tidak memiliki satupun perwakilan di kursi parlemen. Lantaran isu ganja medis merupakan isu yang sangat sensitif, tidak strategis, sehingga partai politik tidak merespon dengan baik. Dengan demikian, LGN tidak mendapat dukungan, sebagaimana diharapkan.

Ketidakpastian Pelaksanaan Riset

Riset ganja pernah diajukan LGN, tetapi berhenti di tengah jalan. Pada tahun 2017 Menteri Kesehatan saat itu Nila F Moeloek

menyebut bahwa ganja memiliki khasiat positif untuk beberapa penyakit tertentu. Walaupun dikatakan memiliki efek positif, tetapi pemerintah enggan melakukan riset ganja, karena biayanya terlalu besar, mengingat banyak penelitian yang lebih bermanfaat ketimbang tanaman ganja, sehingga ganja tidak menjadi prioritas penelitian.

Selain itu, riset ganja terkendala akibat Balitbang Kemenkes belum menunjuk tim untuk melakukan penelitian bersama Yayasan Sativa Nusantara bentukan LGN, sedangkan surat perintah riset telah dikeluarkan sejak tahun 2015 (<https://litbang.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 18 September 2020).

Faktor lain yang menyebabkan sulit melakukan riset ganja, karena paradigma pemerintah terhadap ganja itu sendiri. Meskipun secara regulasi, diperilahkan riset terhadap ganja, tetapi sangat terbatas sekali yang dapat melakukan dan hanya pihak-pihak tertentu yang diizinkan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan hasil penelitian di atas tentang upaya LGN dalam mengubah UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa LGN telah berupaya menggunakan saluran artikulasi kepentingan yang ada, sebagaimana dikemukakan Almond, seperti demonstrasi, lobi, dan institusi formal berupa *Judicial Review*.

Namun dua saluran yakni demonstrasi dan lobi belum dapat membantu upaya LGN untuk mengubah status hukum tanaman ganja pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari larangan menjadi dibolehkan demi kesehatan.

Meskipun demikian, LGN masih memiliki peluang pada jalur litigasi yang sedang ditempuh. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi reformasi kebijakan narkotika di Indonesia khususnya tanaman ganja.

Dalam upaya mengubah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LGN mengalami hambatan, sehingga langkah LGN tak leluasa dalam upaya mengubah status hukum tanaman ganja dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada para narasumber (*key informan*) dalam penelitian, antara lain : Dhira Narayana (Ketua

LGN), Erasmus Napitupulu (Direktur Eksekutif ICJR), Ma'ruf Bajamal (Pengacara Publik LBHM), dan Andrew Alvin Dias (Kepala Seksi Konsultasi Hukum BNN-RI) yang telah bersedia memberi data, informasi, dan meluangkan waktu, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, Yaya Maulana dan Syarif Hidayat. 2016. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ginsberg, Benjamin, Theodore J. Lowi, dan Margaret Weir. 2007. *We The People: An Introduction To American Politics Sixth Edition*. New York: W.W Norton dan Company.
- Hanafie, Haniah dan Ana Sabhana Azmy. 2016. *Kekuatan Kekuatan Politik*. Ciputat: UIN Jakarta Press.
- Isnaini, Enik. 2017. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Jurnal Independent Vol 5 No. 2*.
- Khalik, Abdul. 2017. *Dunia Dalam Ganja; Dari Aceh Hingga Bob Marley*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Maiwan, Mohammad. 2016. "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 15 No. 2*, April.
- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews Colin. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nainggolan, Pebrianto. 2015. "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015," *JOM FISIP Volume 2 No.2* Oktober.
- Putra, M. Taufan Perdana. 2017. "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri Di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Putri, Dania dan Tom Blickman. 2015. "Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan." *Drug Policy Briefing No.44*, Januari.
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Varma, SP. 2016. *Teori Politik Modern*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Winarno, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Buku Kita.

Artikel :

Change.org, " Bu Nafsiah Mboi Mulailah Riset Ganja Untuk Manfaat Medis, artikel diakses pada 3 Oktober 2020 dari <https://www.change.org/p/bu-nafsiah-mboi-mulailah-riset-ganja-untuk-manfaat-medis-ganjamedis/u/10283931>.

Kumparan, "Klinik Pengobatan Berbasis Ganja Dibuka di Thailand", artikel diakses pada 26 Januari 2020 dari <https://kumparan.com/kumparannews/klinik-pengobatan-berbasis-ganja-dibuka-di-thailand-1sadtK3bb4>.

Kumparan, "Polri Hingga BNN Tetap Tolak Legalisasi Ganja Meski Untuk Kepentingan Medis", Artikel Diakses Pada 26 Agustus 2020, Dari <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Polri-Hingga-Bnn-Tetap-Tolak-Legalisasi-Ganja-Meski-Untuk-Kepentingan-Medis-1tgq0p5jnp7/Full>

LGN, "Lakoe Kupi Cerita Rakyat Aceh Tentang Ganja" artikel diakses pada 25 Juni 2020, dari <http://www.lgn.or.id/lakoe-kupi-cerita-rakyat-aceh-tentang-ganja-sebagai-suami-pohon-kopi/>.

LGN, "Sejarah Lahirnya LGN", artikel diakses pada 25 Juni 2020, dari <http://www.lgn.or.id/sejarah-lahirnya-lgn/>.

Litbang Kemendagri, “Alasan Kemenkes Tolak Penelitian Ganja Sebagai Obat”, artikel diakses pada 18 Sep. 2020, dari <https://litbang.kemendagri.go.id/website/alasan-kemenkes-tolak-penelitian-ganja-sebagai-obat/>

Ngopibareng, “LGN Gelar Aksi Global Marijuana di Surabaya”, artikel diakses pada 21 September 2020 dari <https://www.ngopibareng.id/timeline/hari-ganja-sedunia-digelar-di-surabaya-4471089>

Setkab, “President Jokowi Declares War on Drugs”, artikel diakses pada 19 Agustus 2020 dari <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-declares-war-on-drugs/>

Tempo, “Bareskrim Polri Tolak Rekomendasi WHO Soal Legalisasi Ganja”, artikel diakses pada 29 Agustus 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/1358419/bareskrim-polri-tolak-rekomendasi-who-soal-legalisasi-ganja>.

Tribunnews.com, “LGN Minta Pemerintah Kontrol Peredaran Ganja”, artikel diakses pada 12 September 2020 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/05/05/agn-minta-pemerintah-kontrol-peredaran-ganja>.

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.